



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 143 /UN43/KPT.TD.01/2020

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN KHUSUS DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya dosen yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a tersebut di atas dipandang perlu Pengangkatan Dosen Khusus dengan perjanjian kerja di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
9. Keputusan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Untirta Nomor : B/66/UN43.1/KP.04.00/2020 perihal Permohonan Pengajuan Dosen dengan Perjanjian Kerja/Dosen Khusus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN KHUSUS DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Saudara **AKBP Dr. Dadang Herli Saputra, SH., MH.** sebagai Dosen Khusus Dengan Perjanjian Kerja di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.
Dosen Khusus Dengan Perjanjian Kerja merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik khusus pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.
- KEDUA : kepadanya diberikan honor mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan..
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada Tanggal 21 Februari 2020

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002_g

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta
2. Dekan Fakultas Hukum Untirta
3. Kepala Biro di lingkungan Untirta
4. Kabag. Kepegawaian, Keuangan dan Bendahara Untirta